

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Herman Sujarwo

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo

E-mail: *h.sujarwo2@gmail.com*

ABSTRAK

Korban ialah orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita. Korban sebagai pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Hukum positif Indonesia (KUHP dan KUHPA) pada awalnya hanya memberikan hak ganti rugi terhadap korban. Hak-hak korban kemudian berkembang menjadi lebih luas dalam Undang-Undang. Ada beberapa macam perlindungan dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti kompensasi, restitusi, rehabilitasi dan juga pemberian bantuan. Tanggung jawab perlindungan bukan hanya pada Negara untuk melindungi korban tindak pidana namun juga ada peran dari pelaku dan juga masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan akan membantu meringankan beban derita korban yang selama ini belum begitu diperhatikan. Sehingga kedudukan korban tindak pidana dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini masih terabaikan. Pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak asasi korban terabaikan. padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan.

Kata Kunci : Perlindungan, hukum, korban, Undang-Undang, tindak pidana.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan kewajiban dari semua pihak terutama negara. Korban kerap kali mendapatkan perlindungan yang tidak adil. Dalam hukum pidana, perhatian negara lebih banyak kepada pelaku kejahatan, dalam KUHPA misalnya lebih banyak mencantumkan pasal-pasal tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dibandingkan dengan

hak-hak korban. Demikian juga dengan semakin membaiknya perhatian kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan, hal ini seolah memunculkan ketidakadilan, yaitu perhatian negara seolah-olah hanya melindungi hak-hak pelaku tindak pidana sedangkan hak-hak korban menjadi terabaikan.

Kedudukan korban tindak pidana dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini masih

terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, readaptasi sosial, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak asasi korban terabaikan. (C. Maya Indah, 2014: 97)

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) menyatakan bahwa perlindungan korban antara lain sebagai berikut:

1. Korban tindak pidana harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi hak untuk segera menuntut ganti rugi.
2. Korban tindak pidana harus diberi informasi mengenai peran mereka, jadwal waktu serta kemajuan yang telah dicapai dalam penanganan kasus mereka.
3. Korban tindak pidana harus menerima ganti rugi yang diberikan kepada korban kejahatan maupun keluarganya.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam konsep yang luas meliputi dua hal, yaitu

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana ataupun yang sama dengan perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang. Perlindungan yang seperti ini disebut juga perlindungan korban secara tidak langsung.
2. Perlindungan untuk mendapat jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Perlindungan yang demikian merupakan perlindungan korban secara langsung. (C. Maya Indah, 2014 :97)

Oleh sebab itu, tulisan ini akan menjabarkan tentang peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana di Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyaknya masyarakat Indonesia belum mengetahui perlindungan korban tindak pidana. Penyebabnya tidak lain adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam membantu korban tindak pidana mendapatkan perlindungan.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Korban

Istilah korban pada awalnya diterapkan pada upacara pengorbanan. Karmen menyebutkan bahwa korban adalah seorang atau binatang yang dibunuh selama upacara untuk menghormati kekuatan supranatural atau dewa. Stanciu (dalam Yazid Effendi, 2001:9) mendefinisikan korban sebagai berikut :

“The victim, in the broad sense, is the who suffer unjustly (from the latin victim, which signifies the creature offered in sacrifice to the gods). Thus, the two characteristic traits of the victim are : suffering and injustice ...” (Stanciu dalam Yazid Effendi, 2001: 9).

Separovic (dalam Iswanto, Angkasa, 2002:7). mengartikan korban sebagai berikut :

“...A victim is considered as anyone, physical or moral person, who suffers either as a result of ruthless design, incidently, or accidentally” (Separovic dalam Iswanto, Angkasa, 2002:7).

Jan J.M. van Dijk (dalam G. Widiartana, 2014: 26). mendefinisikan korban yaitu :

“A victim is a person who suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of crime” (Jan J.M. van Dijk dalam G. Widiartana, 2014:26).

Arif Gosita mengartikan korban yaitu orang-orang yang menderita jasmani maupun rohani sebagai akibat

tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan sendiri atau orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi yang menderita (Arif Gosita, 1993:63). *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* mendefinisikan korban (*victim*) :

a. Bagian A Pasal 1 (*Victim of Crime*)

“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violations of criminal laws operative within Member State, including those laws proscribing criminal abuse of power.

b. Bagian B Pasal 18 (*Victime Abuse Power*)

“Victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that do not yet constitute violations of national criminal laws but of internationally recognized norms relating to human rights.

Perundang-undangan Indonesia juga menjelaskan definisi korban yaitu di antaranya:

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan

korban sebagai orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dinyatakan yang dimaksud dengan korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.
- c. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah : Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- d. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, pengertian Korban adalah Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia

yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Pengertian korban di atas merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban yang tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental semata, melainkan mencakup pula penderitaan yang dialami secara emosional oleh para korban. Pengertian korban juga dapat mencakup keluarga langsung atau orang yang secara langsung menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian ketika membantu korban yang sedang menderita atau dalam usaha mencegah agar orang-orang tidak menjadi korban (Theo Van Boven, 2002:xiv).

2. Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Perundang-Undangan Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang melindungi korban. Perlindungan terhadap korban secara langsung dalam KUHAP diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.

Ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP merupakan pasal-pasal yang berkaitan dengan hak

korban tindak pidana dalam mendapatkan ganti kerugian. Tata cara korban untuk mendapatkan ganti rugi merupakan gabungan antara perkara perdata dan perkara pidana.

R. Soeparmono berpendapat bahwa asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana merupakan praktik penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dengan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP sedang memberi prosedur hukum bagi seorang korban atau beberapa korban tindak pidana untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung sehingga penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud dalam KUHAP (R. Soeparmono, 2003: 106-107).

b. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengatur tentang perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap korban dalam undang-undang tersebut yaitu berupa restitusi dan rehabilitasi.

Restitusi dalam UU PTPPO dalam Pasal 48 ayat (2) yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis serta kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat dari adanya perdagangan orang.

Dalam penjelasan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 21 tahun 2007, kerugian lain yang dimaksud dapat berupa : kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum serta kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Bentuk dari rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) dapat berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) adalah

pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Sedangkan arti “rehabilitasi sosial” adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat. Serta “reintegrasi sosial” merupakan penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Sedangkan hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

c. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian korban tercantum dalam Pasal 1 angka 3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 10 menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hak seperti: (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara, maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) Pelayanan bimbingan rohani.

Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan serta anak-anak, sehingga mereka harus mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat. Perlindungan tersebut diharapkan akan memberikan rasa aman pada korban terhadap kekerasan, ancaman kekerasan yang mungkin dapat dialami lagi oleh korban. Selain itu juga untuk dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi trauma yang diderita oleh korban sebagai akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga.

d. Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-Undang yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus.

Perlindungan korban dalam Undang-Undang perlindungan anak utamanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 59, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana (Bambang Waluyo, 2014:72-73). Perlindungan khusus bagi anak yang bagi anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat.

e. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang perlindungan korban tindak pidana terorisme. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengaturan tentang perlindungan korban diatur dalam Pasal 35A, 35B dan Pasal 36. Negara mempunyai tanggung jawab sepenuhnya akan korban. Korban dapat dibedakan menjadi dua yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom. Sedangkan korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung atau sebaliknya.

Bentuk tanggung jawab negara terhadap korban berupa : bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga

dalam hal korban meninggal dunia dan kompensasi. Dalam hal korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak dibawah pengampuan, kompensasi dititipkan pada lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan saksi dan korban. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan.

Jika pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan. Pembayaran kompensasi dilaksanakan oleh negara yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan saksi dan korban.

f. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat dalam UU Pengadilan HAM ditegaskan dalam Pasal 34 :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan

saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34 tersebut dilengkapi dengan Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi manusia yang Berat. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 menjabarkan bentuk perlindungan yaitu: a) Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental; b) Perahasiaan identitas korban atau saksi; c) Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka

Perlindungan korban pelanggaran HAM yang berat khususnya dalam hal hak mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dalam UU Pengadilan HAM diatur dalam Pasal 35 yang rumusannya: Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3), Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang berat. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003, pengertian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dapat dijelaskan sebagai berikut: *Kompensasi* adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. *Restitusi* adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, dan pengantian biaya untuk tindakan tertentu. *Rehabilitasi* adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya yang melekat pada korban. *Reparasi* sebagai bentuk perlindungan korban secara langsung dalam Pengadilan HAM adalah penggabungan dengan pemeriksaan perkara pidananya, hal ini dibuktikan oleh rumusan Pasal 35 serta Pasal 4 beserta penjelasannya. (Titon Slamet Kurnia. 2002 : 72).

g. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Hak-hak korban secara umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 5. Dalam Pasal 5 ayat (2) menerangkan bahwa hak korban yang terdapat dalam ayat (1) tersebut hanya diberikan kepada saksi dan/korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), artinya bahwa hak-hak korban tersebut tidak mutlak semuanya diberikan kepada saksi dan/korban. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kasus-kasus tertentu antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan bagi jiwanya.

Korban yang mendapatkan perlindungan sebagaimana yang ada di Pasal 5 ayat (2) hanyalah korban yang benar-benar terancam jiwanya dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses presidangan sampai dijatuhkannya putusan kepada pelaku. Perlindungan korban tersebut merupakan keputusan dari Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang akan menilai apakah korban benar-benar dalam keadaan yang sangat membahayakannya.

Dalam ketentuan Pasal 34 UU Nomor 13 tahun 2006 yang rumusannya sebagai berikut : LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban. Dalam hal saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara itu dalam Pasal 28 UU Nomor 31 tahun 2014 merumuskan perlindungan LPSK terhadap saksi dan/korban diberikan dengan syarat sebagai berikut : Sifat pentingnya keterangan saksi dan/korban; Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/korban; Hasil analisis tim medis dan psikologi terhadap saksi dan/korban; Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi dan/korban

Dengan melihat ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut, LPSK dapat menentukan apakah perlindungan kepada saksi dan/korban dapat diberikan atau tidak. Dalam hal perlindungan korban Pelanggaran Hak

Asasi Manusia yang berat, dalam Pasal 6 merumuskan korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana kekerasan, korban tindak pidana kekerasan seksual, korban penganiyayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: bantuan medis; dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Ketentuan Pasal 6 tersebut merupakan penambahan hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 5. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 7A bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dan hak atas restitusi.

Ketentuan tentang hak atas kompensasi dan hak atas restitusi atau ganti kerugian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

1) Kompensasi. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Mekanisme pemberian kompensasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 2) Restitusi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian atau kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, hak restitusi pada korban diatur dalam Pasal 19 Sampai dengan Pasal 36,
- 3) Pemberian Bantuan. Pada Pasal 1 angka 7, menyebutkan bahwa Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Pemberian bantuan terhadap saksi dan korban

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, diatur secara lengkap dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 40.

C. SIMPULAN

Perlindungan terhadap korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-undang

tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. []

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, Iswanto. 2002. *Diktat Kuliah Viktimologi Khusus*. Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Effendi, Yazid. 2001. *Pengantar Viktimologi, Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*. Jakarta : Akademika Pressindo.
- Maya Indah, C. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Slamet Kurnia, Tinton. 2005. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. Bandung : Mandar Maju.
- Van Boven, Theo. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*. Jakarta : Elsam.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi. Perlindungan Korban dan Saksi* Jakarta : Sinar Grafika.
- Widiartana, G. *Viktimologi. Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Restitusi, Kompensasi

dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

